

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembahasan tentang Upah Photografer *pre-wedding* ditinjau dari akad ijarah (Studi Kasus di Massumam Multimedia Desa Sugihawaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan dalam pengambilan foto *pre-wedding* di Massumam Multimedia Desa Sugihawaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam sistem pelaksanaan foto *pre-wedding* di Massumam Multimedia ini sesuai dengan akad ijarah yaitu adanya pihak yang membutuhkan sewa jasa atau *client* dan pihak yang memberikan jasa sewa yaitu photogarefer atau Massumam Multimedia. Dalam praktiknya yakni *client* dan pihak dari Massumam Multimedia membuat perjanjian secara lisan maupun tertulis, bisa langsung dari ucapan atau lewat handphone, yang kedua belah pihak sama-sama sepakat atas perjajian yang mereka buat. Terlebih dahulu *client* memberikan uang muka sebelum pelaksanaan foto *pre-wedding*, setelah sesi foto *pre-wedding* selesai dan pihak dari Massumam Multimedia juga selesai mengedit foto, barulah *client* membayar lunas uang pesanan foto *pre-wedding* nya sesuai dengan konsep yang ia pilih dan kesepakatan bersama.

2. Tinjauan akad ijarah terhadap upah yang dihasilkan dari foto *pre-wedding* di Massumam Multimedia Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabuapeten Nganjuk, upah dari photogafer tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat dari akad ijarah. *Ujrah* (upah) yang diberikan *client* kepada photografer ini bermanfaat bagi photografer itu sendiri, karena itu merupakan hasil dari pekerjaannya yang dihasilkan dari pengambilan foto *pre-wedding*, upahnya ini tergolong dalam bentuk upah yang *syubhat* atau samar, karena pada proses pelaksanaan foto *pre-wedding* ini ada unsur yang tidak sesuai dengan atauran syara. Berkenaan dengan konsep ijarah yang mengatur tentang adanya *ujrah* (upah) di Massumam Multimedia, upah tersebut merupakan harta yang diketahui, yang sudah diberitahukan dan ditetapkan berdasarkan rasa keadilan oleh Mas Umam kepada kru nya dari awal perjanjian kerja, yang ditetapkan melalui negoisasi antara Mas Umam dan kru yang bekerja padanya, yaitu dalam bentuk uang dan dinyatakan dengan jelas agar tidak mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan). Namun jika dilihat dari objeknya yang sudah dijelaskan diatas jika foto *pre-wedding* tersebut melanggar aturan syariat islam maka kedudukan upah tersebut adalah haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas kiranya dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peran calon pengantin dalam memilih jenis foto dalam melakukan foto *pre-wedding* sangatlah penting, terlebih calon mempelai foto *pre-wedding* adalah muslim, maka pilihlah tema foto yang sesuai dengan syariat islam.
2. Sebaiknya melakukan foto *pre-wedding* setelah sudah sah saja agar lebih aman dan leluasa jika ingin melakukan sesi pemotretan yang diinginkan.